

Dari tujuan yang ditetapkan tersebut, selanjutnya ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kementerian Keuangan RI dalam periode 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Kementerian Keuangan RI Tahun 2020--2024

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
I.	Tujuan Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan		
1.1	Sasaran kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	memenuhi kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);	Pengembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energy baru terbarukan
II	Tujuan Penerimaan negara yang optimal		
2.1	Sasaran penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal	penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;	Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, sert pendampingan mengakses kredit/pembiayaan. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up, melalui penyediaan insentif fiskal Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi, melalui pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T).
III	Tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas		
3.1	Sasaran alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat	peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;	memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
IV	Tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang		
4.1	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);	Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
4.2	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan		Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor, melalui pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).